

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER ATAS

ALIH FUNGSI RUANG MANFAAT JALAN SEBAGAI

LAHAN PARKIR DI JALAN JAWA

KABUPATEN JEMBER

DWI SAVEDO YUSUF ARDIYANTO PUTRA

NIM : 1810111099

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

Email : yusufsavedo34@gmail.com

Abstrak

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Namun, banyaknya parkir liar yang beroperasi tanpa mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten Jember maupun yang resmi atau sah dari Pemerintah Kabupaten Jember menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Di samping itu, para pengguna kendaraan bermotor secara tidak langsung memudahkan praktik parkir liar tersebut dengan memberi upah kepada juru parkir liar termasuk pada ruang manfaat jalan di Jalan Jawa pada Kabupaten Jember. Metode penelitian ini bersifat penelitian normatif yuridis, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilengkapi dengan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bahwasanya kebijakan dalam pengaturan tentang parkir ditepi jalan umum sudah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci : Kebijakan, Parkir, Jalan, Alih Fungsi,

Abstract

Parking is the state of a vehicle stopping or not moving for a while and abandoned by its driver. However, the number of illegal parking that operates without obtaining permission from the Jember Regency Government or official or legal from the Government, causing inconvenience to society. In addition, motor vehicle users indirectly facilitate the practice of illegal parking by paying wages to illegal parking attendants, including the road benefit space on Jalan Jawa in Jember Regency. This research method is juridical normative research, using a statute approach complemented by a comparative approach. The result of the discussion of this study is that the policy in regulating parking on public roads is in accordance with The Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

Keywords : Policy, Parking, Road, Fungsi Transfer,

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat menjadi UU LLAJ), parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Sejalan dengan hal itu, Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember (selanjutnya disingkat menjadi Perda Jember Nomor 12 Tahun 2008) membagi lahan parkir di Kabupaten Jember menjadi 7 jenis yaitu:

1. tempat parkir umum
2. tempat parkir khusus
3. parkir swasta
4. gedung parker
5. tempat parkir incidental
6. tempat parkir jalur panjang dan
7. tempat parkir berlangganan.

Hal itu dibedakan untuk meningkatkan keamanan penyelenggaraan parkir bagi masyarakat, penataan lingkungan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).¹

Namun, banyaknya parkir liar yang beroperasi tanpa mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten Jember maupun yang resmi atau sah dari Pemerintah Kabupaten Jember menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.² Di samping itu, para pengguna kendaraan bermotor secara tidak langsung memudahkan praktik parkir liar tersebut dengan memberi upah kepada juru parkir liar termasuk pada ruang manfaat jalan di Jalan Jawa pada Kabupaten Jember.³ Jalan Jawa merupakan salah satu jalan yang terletak di antara bundaran DPRD sampai bundaran di Jalan Bangka Belitung pada Kelurahan Summersari, Kecamatan

¹Roy Ardiansyah, Sundarso, Tri Yuniningsih, "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan", *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 5, No. 2, (2016), hlm. 2

²Larasati Widoningtyas, Sukidin, Bambang Soepeno, "Pola Interaksi Sosial Patron Klien Antar Pelaku Parkir di Alun-Alun Jember", *Jurnal Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 52, No. 1, (2016), hlm. 60

³*Ibid.*

Sumbersari, Kabupaten Jember. Padahal, Pasal 11 ayat (9) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (selanjutnya disingkat menjadi UU RI Nomor 2 Tahun 2022) menyatakan bahwa pemanfaatan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah. Adapun peruntukan ruang manfaat jalan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 11 ayat (4) UU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan terdiri atas :

- a. badan jalan ;
- b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas ;
- c. saluran tepi jalan ;
- d. ambang pengaman jalan ;
- e. jalur jaringan utilitas terpadu ; dan
- f. lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.

Berpijak pada uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Atas Alih Fungsi Ruang Manfaat Jalan Sebagai Lahan Parkir di Jalan Jawa Kabupaten Jember ?”

II. RUMUSAN MASALAH

Berpijak pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana kebijakan alih fungsi ruang manfaat jalan sebagai lahan parkir di Jalan Jawa Kabupaten Jember ?

III. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun proposal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara "...meneliti bahan pustaka atau data sekunder."

IV. HASIL & PEMBAHASAN

- **Kebijakan Alih Fungsi Ruang Manfaat Jalan Sebagai Lahan Parkir Di Jalan Jawa Pada Kabupaten Jember.**

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengenai alih fungsi ruang manfaat jalan sebagai lahan parkir adalah dengan menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Bupati yaitu PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM dalam Peraturan Bupati ini menjelaskan bahwasanya parkir di tepi jalan umum diperbolehkan dan sah/legal menurut pemerintah jember yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 yaitu: "Lokasi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf a, harus dilengkapi dengan fasilitas parkir berupa rambu parkir dan marka parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Alih fungsi ruang manfaat jalan sebagai lahan parkir atau yang dalam peraturan Bupati Jember disebut pelayanan parkir di tepi jalan umum yang khususnya terjadi di jalan jawa pada kabupaten jember merupakan wewenang dari pemerintah daerah kabupaten jember dalam mengurus atau mengelolah kotanya sendiri yang tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu "Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah."

Dikarenakan Jalan Jawa itu sendiri masuk dalam ciri-ciri jalan Kabupaten bukan jalan Provinsi maupun jalan Nasional maka pengelolaan Jalan Jawa menjadi kewenangan

Pemerintah Kabupaten Jember dan ciri-ciri jalan kabupaten itu sendiri sudah dijelaskan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan yaitu :

“Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c terdiri atas:

- a. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
- b. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;
- c. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dan jalan sekunder dalam kota; dan
- d. jalan strategis kabupaten.”

Pengimplementasian peraturan bupati tersebut pada jalan Jawa yang terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember yang dimulai dari bundaran DPRD Kabupaten Jember sampai dengan Budaran Jawa yang dimana pada sepanjang Jalan Jawa menjadi pusat berbagai macam pertokoan, instansi pemerintahan, dan instansi pendidikan. Yang sebenarnya memiliki lebar jalur yang cukup luas, masih kerap terjadi kemacetan di jalan ini. Hal itu disebabkan karena fasilitas parkir yang tersedia di Jalan Jawa sebagian besar berada di badan jalan (*on street parking*). Dengan demikian, kondisi lalu lintas di Jalan Jawa kerap mengalami kemacetan karena di samping tingginya volume lalu lintas, hal itu disebabkan pula oleh maraknya parkir di ruang manfaat jalan pada Jalan Jawa.



Gambar 1. lokasi jl.awa

Adapun peruntukannya ruang manfaat jalan sebagaimana yang telah di terangkan dan diatur dengan jelas pada Pasal 11 ayat (4) UU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan terdiri atas :

- a. badan jalan ;
- b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas ;
- c. saluran tepi jalan ;
- d. ambang pengaman jalan ;
- e. jalur jaringan utilitas terpadu ; dan
- f. lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.”

Juga dijelaskan kembali pada Pasal 3 Huruf (a) PERMEN PU NOMOR: 20/PRT/M/2010 juga menjelaskan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan yaitu :

“Lingkup pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan kecuali Bagian-bagian jalan tol meliputi:

- a. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan-bangunan dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan. “

Melihat keadaan sebenarnya di Jalan Jawa tersedianya lahan parkir di dalam bagian jalan umum yang di sediakan oleh Pemerintah Jember secara legal atau sah, Pemerintah Jember dalam penyediaan parkir tersebut merujuk pada Pasal 43 Ayat (3) UU RI Tentang Lalu Lintas jalan Dan Angkutan Jalan yang dimana memang diperbolehkan penjelasannya sebagai berikut :“Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/ Marka Jalan.”

Pemerintah Jember dalam penyediaan parkir di dalam bagian jalan umum yang sebenarnya penyediaan fasilitas parkir di dalam bagian jalan umum tidak di sebutkan pada Pasal 11 ayat (4) UU RI Nomor 2 Tahun 2022 dan Pasal 3 Huruf (a) PERMEN PU NOMOR: 20/PRT/M/2010 dalam aturan lain juga menjelaskan bahwasanya pemanfaatan bagian jalan selain yang sudah dijelaskan oleh aturan sebelumnya bisa dikarenakan merujuk pada Pasal 11 ayat (9) UU RI Nomor 2 Tahun 2022 dan Pasal 4 ayat (1) PERMEN PU NOMOR: 20/PRT/M/2010 yaitu sebagai berikut :

- Pasal 11 ayat (9) UU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yaitu:

“Pemanfaatan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan dibidang pengelolaan barang milik negara / barang milik daerah.

- Pasal 4 ayat (1) PERMEN PU NOMOR: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan yaitu:

“pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.”

Dengan ini pemanfaatan bagian jalan oleh Pemerintah Jember sebagai lahan parkir khususnya dalam pemarsalahan dalam skripsi ini yang terletak di jalan jawa sudah sesuai oleh Undang-Undang atau Peraturan peraturan yang ada, dan yang pada akhirnya menjadi acuan atau dasar oleh pemerintah jember untuk menerbitkan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.



Gambar 2. rambu parkir

Dalam Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 47 tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ini menjelaskan pengaturan mengenai pemberian simbol untuk lahan parkir di tepi jalan umum yaitu : “Lokasi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf a, harus dilengkapi dengan fasilitas parkir berupa rambu parkir dan marka parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu:“Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik

Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/ Marka Jalan.” dalam pemanfaatan ruang milik jalan untuk lahan parkir harus di tandai atau di beri simbol rambu lalu lintas atau dengan marka jalan.

Jalan Jawa sendiri adalan termasuk dalam jenis jalan kabupaten yang dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam undang-undang ini juga di jelaskan yang bisa digunakan untuk lahan parkir hanya jalan kabupaten yaitu :“Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/ Marka Jalan.”

Melihat salah satu syarat dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan salah satunya adalah jalan kabupaten yang bisa digunakan sebagai fasilitas parkir di dalam ruang manfaatan jalan,klasifikasi jalan dalam pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan yaitu :

- Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan :

“Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang merupakan Jalan kolektor primer 4;
- b. Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
 1. ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan;
 2. ibu kota kabupaten dengan pusat desa;
 3. antaribu kota kecamatan;

4. ibu kota kecamatan dengan pusat desa;
 5. ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal;
 6. antarpusat kegiatan lokal;
 7. antardesa; dan
 8. poros desa.
- c. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan
d. Jalan strategis Kabupaten.”

- Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan :

“Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c terdiri atas:

- a. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
- b. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;
- c. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dan jalan sekunder dalam kota; dan
- d. jalan strategis kabupaten.”

Dengan melihat penjabaran dan aturan-aturan dalam pembahasan diatas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Atas Alih Fungsi Ruang Manfaat Jalan Sebagai Lahan Parkir Di Jalan Jawa Pada Kabupaten Jember dengan menerbitkan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan diatasnya yang sudah di jabarkan diatas.

V. PENUTUP

- **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan dari pembahasan dan penelitian diatas,penulis menyimpulkan bahwasanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember atas alih fungsi ruang manfaat jalan sebagai lahan parkir di Jalan Jawa kelurahan sumbersari kecamatan sumbersari kabupaten jember yang dimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember No 47 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sudah sesuai dengan Pasal 43 Ayat (3) UU RI Tentang

Lalu Lintas jalan Dan Angkutan Jalan yaitu:“Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/ Marka Jalan.”

Dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Jember Nomor 47 tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ini juga menjelaskan pengaturan mengenai pemberian simbol untuk lahan parkir di tepi jalan umum yaitu : “Lokasi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf a, harus dilengkapi dengan fasilitas parkir berupa rambu parkir dan marka parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”. yang dimana pemberian simbol berupa marka jalan dan rambu jalan sesuai atau dijelaskan juga pada Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu:“Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/ Marka Jalan.” Selain rambu dan marka jalan dalam pasal ini juga di jelaskan salah satu syarat jalan yang bisa di gunakan sebagai fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan adalah jenis jalan kabupaten yang dimana Jalan Jawa termasuk dalam klasifikasi jenis jalan kabupaten pengkalsifikasian jenis jalan di muat pada Pasal 28 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan :

“jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;”

- **SARAN**

Dari hasil penelitian di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

Perlu dilakukan evaluasi bagaimana tingkat keefisienan dan efektifitas dalam penerapan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dalam penerapan parkir di dalam ruang manfaat jalan yang khususnya di jalan jember dan membuat marka jalan untuk parkir yang masih belum ada sebagai salah satu ketentuan yang diterangkan dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan



DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Larasati Widoningtyas, Sukidin, Bambang Soepeno. (2016). Pola Interaksi Sosial Patron Klien Antar Pelaku Parkir di Alun-Alun Jember. *Jurnal Pendidikan dan Humaniora*. 52(1) : 60

Roy Ardiansyah, Sundarso, Tri Yuniningsih. (2016). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. *Journal of Public Policy and Management Review*. 5(2) : 2

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember

Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

